

Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah Islamic economics; Halal and Haram to Invest in Syariah Stocks

Dini Selasi

STAIMA Cirebon, Indonesia

* diniselasi1980@gmail.com

Naskah masuk: 20-10-2018

Naskah diterima: 26-10-2018

ABSTRAK

Investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keuangan dihari tua bahkan yang lebih luas lagi untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara menuju kestabilan ekonomi. Masyarakat masih beranggapan bahwa investasi saham sukar dan sulit serta harus memerlukan dana yang besar hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang investasi saham syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum berinvestasi saham syariah, halal dan haramnya. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dipustaka mengambil setting perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan, penelitian berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Hukum jual beli saham dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwa-fatwa MUI sebagai pendukungnya. Kesimpulannya selama metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula maka semua transaksi di pasar modal termasuk saham adalah halal.

Kata kunci : *investasi, saham, halal, haram*

ABSTRACT

Investments aim to improve the welfare of the community, guaranteeing finance in old days and even more broadly to improve the state of the economy towards economic stability. Masyarakat still believes that investment in stocks is difficult and difficult and must require large funds, this is due to lack of knowledge and socialization of Islamic stock investments. The purpose of this research is to find out the laws of investing in sharia, halal and illegitimate shares. Researchers use library research methods. Library research is a research conducted in the library taking library settings as a place of research with the object of research is library materials, research dealing with various literatures in accordance with the objectives and problems that will and are being studied. The law of buying and selling shares and stock exchanges in Islam and also according to the MUI is halal proven by the existence of MUI fatwas as supporters. The conclusion is that as long as the transaction method is carried out according to sharia demands and the types of shares purchased from companies that run their businesses lawfully, all transactions in the capital market including shares are halal.

Keywords: *investment, stock, halal, haram*

Copyright © 2018 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Investasi merupakan hal yang sudah harus dipersiapkan untuk masa depan, walaupun menurut ajaran agama kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang tetapi kita harus tetap berikhtiar. Investasi adalah salah satu ikhtiar atau usaha yang harus dilakukan oleh setiap insan

manusia, investasi banyak macamnya seperti tanah, emas, rumah dan sebagainya. Untuk mempunyai investasi seperti itu memerlukan biaya yang besar dengan waktu yang cukup lama, namun saat ini ada investasi yang tidak memerlukan biaya yang besar dengan penghasilan yang cukup menjanjikan yaitu investasi saham syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan keadaan ekonomi kita dimasa tua,

mensejahterakan masyarakat bahkan secara luas dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. Melalui program pemerintah tahun 2015 yaitu "Yuk Nabung saham" mulai dikenalkan kepada masyarakat untuk bisa bergabung menjadi investor di pasar modal Indonesia. Kurang populernya investasi saham di kalangan masyarakat, investasi saham di kalangan masyarakat menimbulkan stigma negatif bahwa investasi saham harus memiliki dana besar dengan sistem yang rumit, padahal jumlah individu yang berkecimpug di kegiatan pasar modal sangatlah sedikit dan lambat hanya sekitar 580.685 orang atau hanya 0,22% dari penduduk Indonesia¹. Stigma negatif ini muncul terhadap investasi saham karena kurangnya edukasi pada masyarakat, kurangnya pemahaman dengan sistemnya, kurangnya sosialisasi tentang pasar modal. Namun demikian kita sebagai umat muslim harus mengetahui seluruhnya tentang investasi saham syariah secara keseluruhan, saya sebagai penulis akan merumuskan masalah bagaimana halal dan haramnya investasi saham syariah.

B. Teori

Pasar modal syariah

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu sebagai sumberpendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latarbelakang suku, agama, dan ras tertentu. Kegiatan pasar modal syariah halal karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham, sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kedzhaliman. Konsep dasar pasar modal syariah dalam melakukan muamalah, manusia diberi keleluasaan untuk melakukan kegiatan namun wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah.

Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal². Efek syariah terdiri atas; efek syariah berupa saham, Sukuk, Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah), Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah). Sedangkan layanan Pasar Modal Syariah, antara lain; ahli syariah pasar modal, manajer investasi syariah, unit pengelolaan investasi syariah. Pihak penerbit daftar trading system, bank kustodian syariah, wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk, sistem online trading syariah (SOTS).

Investasi syariah

Ekonomi Islam mempunyai kajian yang sangat luas, salah satu bentuk aktif dari ekonomi islam adalah investasi. Setiap harta yang dimiliki harus ada zakatnya sehingga jika harta tersebut didiamkan maka cepat atau lambat akan termakan oleh zakatnya sehingga dengan berinvestasi diharapkan akan menambah hartanya. Investasi bertujuan untuk mengembangkan hartanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi diantaranya adalah tujuan berinvestasi, mempunyai jangka waktu tertentu dengan dana yang terukur jumlahnya, banyaknya instrumen investasi dan mempunyai strategi untuk melakukan investasi tersebut. Dalam melakukan investasi maka investor akan mengalami keuntungan dan kerugian secara fisik, nominal dan nilai akan mengalami perubahan. Ada beberapa perbedaan istilah tentang investasi, menabung dan bisnis menurut Robert T.Kiyosaki dalam Muhammad³ sebagai berikut : *Employ ; You Have a Job, Bussiness Owner ; your own a system and People work for you, Self Employed ; You own job, Investor ; money works for you*. Ada beberapa rambu-rambu investasi bagi investor muslim adalah seperti; memilih produk investasi itu susah-susah gampang, prinsip-prinsip berinvestasi : Halal ; bebas unsur TAMAN GHADZIRR (*Tadlis, Asusila, Maisir, Najasy, Gharar, Haram, Dzulm, Ikhtikah, Riba, Risywah*), berkah ; memilih produk yang membawa kebaikan bagi banyak orang, bertambah ; memilih produk investasi yang besar dan bertambah terus pokoknya, menggunakan prinsip halal-berkah-berkembang

Saham syariah

² (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx> diakses tanggal 19 April 2014)

³ Muhammad, 2016, Manajemen Keuangan Syariah; analisis fiqh dan keuangan. Yogyakarta; UPP STIM YKPN. Hal 432

¹ Data KSEI per 8 Juni 2017

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November⁴. Pengertian Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan harus memenuhi kriteria sebagai emiten syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Emiten tak bertentangan dengan syariat Islam; perusahaan yang menerbitkan saham syariah tentu juga harus menjalankan usahanya sesuai dengan konsep ajaran Islam. Jika tidak, perusahaan tersebut tidak dapat menerbitkan saham syariah.
2. Sistem bagi hasil; sistem yang berlaku di saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai risiko yang sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami kerugian.
3. Musyawarah untung dan rugi; dalam saham syariah, masalah bagi hasil untung dan risiko rugi ini sudah mesti disepakati ketika anda hendak mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perusahaan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (itikad saham). Dengan adanya itikad saham, pemegang saham bisa terlepas dari yang namanya gharar (informasi yang menyesatkan) maupun masyir (risiko yang berlebihan). dex Indeks Saham Syariah Indonesia.

Saham mempunyai beberapa macam dan jenis, menurut Nurul Huda⁵ saham mempunyai tipe sebagai berikut :

1. Saham yang dicap (assented shares); Merupakan penyetempelan saham yang dapat terjadi dalam hal perusahaan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perusahaan. Jika terjadi demikian perusahaan harus melakukan perubahan pada anggaran dengan menurunkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan dan nominal sahamnya diturunkan secara proporsional.
2. Saham Tukar; Jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lainnya, biasanya saham preferen/saham istimewa dengan saham biasa.
3. Saham Tanpa Suara; Jenis saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS.
4. Saham Tanpa Pari (nilai nominal); Saham yang tidak memiliki nilai nominal, tetapi hak kepemilikannya dapat diketahui dengan cara; menjumlahkan seluruh kekayaannya dibagi jumlah saham yang dikeluarkan.
5. Saham Preferen (istimewa) unggul; Saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain.
6. Saham Preferen Tukar; Saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa.
7. Saham Preferen Partisipasi; Saham yang disamping hak prioritasnya masih turut serta dalam pembagian deviden selanjutnya.
8. Saham Preveren Kumulatif; Saham preveren yang memberikan hak untuk mendapatkan deviden yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.
9. Saham Pendiri; Jasa yang diberikan oleh pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau relasi penting dengan memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan dengan pemberian sejumlah saham.
10. Saham Pegawai; Kesempatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
11. Saham bonus; Pada saat perbandingan antara cadangan dan modal saham yang tidak berimbang dapat dihilangkan dengan cara

⁴ <http://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/> diakses tanggal 18-10-18

⁵ Huda, Nurul. 2014 . *Investasi Pada Pasar Syariah* (edisi revisi). Jakarta : Prenadamedia Grup. Hal 62

memberikan saham bonus kepada para pemegang saham secara cuma-cuma. Saham bonus diciptakan dari pos cadangan perseroan, yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, kekayaan perusahaan tidak berubah karena kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kualitatif dan pergeseran struktur permodalan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (12/1/2018) selama 2017 terjadi peningkatan kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 14 persen. Dari Rp 3.175 triliun di akhir Desember 2016 menjadi Rp 3.704 triliun di akhir Desember 2017. Sementara kapitalisasi pasar untuk Jakarta Islamic Index juga meningkat dari Rp 2.041 triliun di 2016 menjadi Rp 2.288 triliun di 2017. Jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) juga bertambah dari 345 saham di 2016 menjadi 382 saham di 2017⁶.



Pada perdagangan Kamis (29/3), **Jakarta Islamic Index (JII)** ditutup menguat **8,29** poin atau **1,19%** ke level **704,28**. **Indonesia Sharia Stock**

Index (ISSI) juga ditutup di zona hijau dengan kenaikan **2,29** poin atau **1,27%** di level **183,59**. Per 29 Maret 2018, kapitalisasi pasar ISSI yang memuat **365** saham mencapai angka **Rp 3.584,6 triliun** atau **52,1%** dari total kapitalisasi saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut ikhtisar statistik ISSI dan JII pada penutupan perdagangan Kamis (29/3) yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia melalui website idx.co.id⁷:

Indeks saham syariah

Saham syariah itu sendiri adalah suatu bentuk kegiatan investasi yang memiliki konsep penyertaan modal kepada perusahaan tertentu dengan hak bagi hasil usaha, yang mana perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan ataupun aktivitas bisnis yang melanggar prinsip syariah. Sahamnya itu sendiri merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai efek syariah adalah karena dua hal, yaitu pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara eksplisit mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Dan kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai efek syariah oleh OJK/Pihak Penerbit DES (Daftar Efek Syariah). Indeks saham syariah terdiri dari ⁸:

1. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek (saham) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. DES merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna DES, seperti manajer investasi, pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah dan investor syariah lainnya. Selain itu, DES juga menjadi acuan bagi Bursa Efek Indonesia dan pihak lain yang ingin menerbitkan Indeks Saham Syariah. OJK sendiri secara periodik menerbitkan DES sebanyak dua

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180112135021-29-1335/pasar-saham-syariah-masih-tumbuh-positif-di-2017> diakses tanggal 18 okt 2018

⁷ <http://www.syariahsaham.com/2018/03/ikhtisar-statistik-jii-dan-issi-29.html> diakses tanggal 18 okt 18

⁸ <http://keuangansyariah.mysharing.co/5-hal-penting-tentang-saham-syariah/> diakses tanggal 2 Juni 2018

kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November.

2. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar.
3. Jakarta Islamic Index (JII) adalah tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah. Jakarta Islamic Index (JII) ini terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) ini adalah melalui proses seleksi, dari awalnya 60 saham dari Daftar Efek Syariah (DES) berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir. Saham-saham di JII sendiri selalu di-review setiap 6 bulan sekali, yaitu pada setiap bulan Januari dan Juli, atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yaitu pada saat diterbitkannya Daftar Efek Syariah. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten, akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Saham-saham syariah yang masuk JII ini sangat layak menjadi pilihan anda dalam berinvestasi! Hanya saja, saham-saham syariah yang masuk JII harganya relatif lebih tinggi dibandingkan saham-saham syariah umumnya di DES.

Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah merupakan efek yang bisa diperjualbelikan dalam pasar modal syariah dimana saham yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariah islam karena dalam pasar modal syariah ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Didalam pasar modal syariah, instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme

yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 adalah sebagai berikut⁹ :

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/feeserta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

⁹ <http://scdc.binus.ac.id/financeclub/2017/08/apa-saja-instrumen-pasar-modal-syariah/http://piksuin2.blogspot.co.id/> diakses 19 mei 2018

Instrumen pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. *Muqaradah* atau *Mudharabah Funds*; Dana dalam bentuk saham yang memberikan kesempatan kepada para investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*). Pihak yang tergabung dalam investasi pada umumnya diikat dengan suatu perjanjian dalam bentuk *syirkah* apabila badan usaha itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga pemodal (*shohibul maal*) ikut serta dalam pengelolaan atas perusahaan yang diinvestasikan.
2. *Muraqadhadh* atau *mudharabah Bonds*; Obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan membiayai proyek-proyek tertentu atau proyek dari kegiatan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (*mudharabah*) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) yang tujuannya adalah membiayai proyek tertentu dan pada saat yang sama investor merupakan pihak yang memiliki dana tersebut (*shohibul maal*).

Akad dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia

OJK telah mengatur tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia melalui peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015. Meskipun demikian, pada dasarnya semua akad yang memenuhi prinsip syariah dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK yang berlaku. Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan tersebut adalah akad *ijarah*, *istishna*, *kafalah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah*¹⁰

C. Metode

Banyak metode yang digunakan untuk mengetahui keabsahan sebuah penelitian, dengan menggunakan berbagai teknik pula. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dipergustakaan mengambil setting perpustakaan

sebagai tempat penelitian dengan objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan, penelitian berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori yang digunakan dari waktu ke waktu, perkembangan paradigma dan pendekatan ilmiah pengetahuan tertentu¹¹. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau observasi secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan 'jawaban sementara' dari masalah yang ditemukan diawal sebelum penelitian ditindaklanjuti, merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan berdasarkan karya tulis termasuk penelitian yang belum atau yang sudah di publikasikan. Penelitian kepustakaan merupakan kajian literatur yaitu penelusuran penelitian terdahulu untuk diindaklanjuti dan membuat gagasan baru untuk mengembangkan teori atau sebagai penambahan penelitian baru yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi putaka merupakan kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, menurut Mestika Zed¹² ada beberapa alasan mengapa penelitian menggunakan studi pustaka dan langkah-langkah untuk melakukan penelitian kepustakaan yaitu; penelitian ini hanya bisa dijawab dengan studi pustaka; sebagai tahap tersendiri yaitu studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru yang telah berkembang di lapangan atau yang ada di masyarakat; misalnya seorang dokter akan melihat buku-buku tentang sifat dan jenis virus, jika mungkin ada penyakit yang sedang terjangkit di masyarakat; data pustaka tetap handal untuk menjawab persoalan penelitian ; misalnya riset yang dilakukan orang lain dan berasal dari laporan-laporan resmi.

Mengetahui jenis pustaka¹³ ada beberapa bentuk pustaka ; sumber tertulis (berupa buku, pengetahuan, surat kabar, majalah dll) sumber tidak tertulis (berupa film, slide, manuskrip, relief dsb).

¹¹ Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik seta Ilmu-ilmu Sosial (edisi kedua). Jakarta: Kencana. Hal.55

¹² Zed, Mustika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

¹³ <http://bahanpustaka.blogspot.co.id/2013> diakses tanggal 10 April 2018

¹⁰ <http://www.idx.co.id/idx-syariah/> diakses tanggal 18 okt 18

Berdasarkan isi pustaka ; merupakan sumber bahan yang dikemukakan sendiri oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa atau mengalami kejadian dan peristiwa itu sendiri (buku harian, notulen rapat, seminar dsb). Sumber sekunder ; sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau pihak yang hadir pada saat terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu sendiri (buku teks).

D. Pembahasan

Dasar Hukum (Fatwa) Investasi Syariah: Pasar Modal Syariah

Investasi pada saham syariah belum banyak diminati oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui dan mengenal apa itu saham syariah. Investasi syariah pada dasarnya termasuk dalam keuangan syariah dimana seluruh ketentuan di dalamnya menggunakan suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Salah satu produk investasi syariah adalah perdagangan saham syariah. Banyak anggapan bahwa berinvestasi itu judi dan spekulasi sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, ulama yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal, DSN MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal syariah dan jenis investasinya sebagai berikut¹⁴:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah

9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Di Indonesia yang berhak menentukan apakah sebuah saham sudah sesuai syariah atau haram. Lembaga yang berhak menentukan sebuah saham sudah sesuai prinsip syariah atau haram adalah DSN MUI. Dalam pasar modal syariah, ada yang disebut Syariah Compliance Officer (SCO). SCO ini adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk menjaga agar suatu perusahaan tetap sesuai syariah. SCO ini harus disetujui oleh DSN MUI terlebih dahulu¹⁵.

Dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Ulama Tentang Investasi Saham

Dalil Al-Qur'an maupun hadis yang disebutkan di bawah adalah juga dalil yang dijadikan landasan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) no: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal¹⁶.

1. Al-Qur'an
 - "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).
 - "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4] : 29).
 - "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

Dalil pertama di atas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syar'i hukumnya

¹⁴ <https://www.finansialku.com/pasar-modal-syariah/> diakses tanggal 17 okt 2018

¹⁵ <http://kamusbisnis.com/arti/syariah-compliance-officer/> diakses tanggal 18 okt-2018

¹⁶ <https://analisis.co.id/hukum-saham-mui.htm> | diakses tanggal 2 Juni 2018

halal, termasuk ketika seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk atau pun jasa.

2. Hadis

- "...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya).
- "Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya" (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).
- "Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

3. Pendapat Ulama

- Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173 [Beirut:Dar al Fikr, tanpa tahun]: "Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain."
- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841: "Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."
- "Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan." – (Lihat: Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matruk (Al-Matruk, al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1417 H], h. 369-375). Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikih). Lihat: Al-Majmu' Syarh al-Muhazdzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.

4. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."

5. Ijma' Ulama

Yakni keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."

Ketentuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham

Islam mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, begitu pun dengan perdagangan atau muamalah dalam hal ini perdagangan saham syariah atau leih tepatnya tentang investasi saham syariah. Hukum islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi syariah ada beberapa ketentuan bagaimana investasi saham syariah dikatakan halal dan bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang disebutkan dalam ulasan berikut ini¹⁷. :

1. Saham mempunyai *Underlying Asset*; Saham yang akan diperjualbelikan harus memiliki *underlying asset* yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
2. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal sudah berbentuk barang.
3. Kaidah pada aneka aset; Aset dalam jual beli saham yang akan dijalani juga harus lebih dominan pada aset barang bukan hanya uang. Apabila aset perusahaan beragam seperti jasa, barang, piutang dan uang maka kaidah yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Perusahaan berbentuk investasi aset seperti barang dan jasa, maka boleh diperjualbelikan pada pasar saham tanpa mengikuti kaidah sharf dengan syarat harga barang dan jasa tidak boleh kurang dari 30 persen dari total aset perusahaan.

¹⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-jual-beli-saham-dalam-islam>
diakses tanggal 2 Juni 2018

- Apabila perusahaan dalam bentuk jual beli mata uang, maka diperbolehkan jual beli di pasar bursa kecuali dengan mengikuti kaidah sharf.
 - Apabila perusahaan berbentuk investasi pitung, maka boleh diperjualbelikan dalam pasar saham dengan menjalani kaidah piutang. Ketiga hal diatas diperbolehkan asalkan dengan syarat tidak dijadikan hilah untuk melaksanakan sekuritasi hutang yakni dengan menggabungkan barang dan jasa pada hutang.
4. Aset barang harus dominan; Apabila dalam aset perusahaan terdiri dari bermacam macam seperti jasa, barang dan piutang, maka komposisi dari aset barang haruslah lebih dominan dan para ulama kontemporer sudah memberi batasan jika aset yang bukan barang tidak boleh melebihi dari 51 persen. Apabila aset perusahaan berbentuk barang dan sebagian kecil berbentuk uang kas, maka harus mengikuti kaidah dan jika aset perusahaan adalah beraneka macam barang, maka untuk menentukan jenis barang yang dijadikan underlying adalah yang paling dominan aghlabnya.
 5. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti berikut ini:
 - Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan.
 - Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan di lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan dari modalnya atau lembaga konvensional atau ribawi seperti perbankan dan asuransi konvensional.

Ada beberapa aktivitas jual beli saham syariah yang termasuk dalam aktivitas ribawi dan sudah diharamkan dalam kegiatan investasi syariah, yaitu¹⁸:

1. Perjudian dan permainan: Perusahaan yang tergolong dalam judi ataupun perdagangan adalah dilarang sebab termasuk dalam maisir atau judi yang dilarang dalam Islam.
2. Makanan haram atau minuman haram: Produsen, distributor dan juga penyedia berbagai jasa atau barang yang bisa merusak moral dan memiliki sifat mudara adalah diharamkan atau dilarang seperti menjual atau memasarkan makanan haram dalam Islam, minuman keras dalam Islam.
3. Menggunakan efek syariah: Sebuah emiten atau perusahaan publik yang menggunakan efek syariah sangat wajib untuk menandatangani dan juga memenuhi seluruh ketentuan dari akad yang sesuai dengan syariah.
4. *Bai najsy*: Bai najsy adalah melakukan penjualan barang dengan efek syariah yang belum dimiliki sehingga mengartikan menjual saham yang belum menjadi tanggung jawab dan menjadi hal terlarang.
5. *Insider trading* adalah menggunakan informasi orang dalam untuk mencari keuntungan dari transaksi yang dilarang.
6. *Margin trading* atau *bai' al hamisy*; Ini merupakan pelaksanaan transaksi dengan efek syariah memakai fasilitas pinjaman dengan basis bunga atas kewajiban menyelesaikan pembelian efek syariah itu.
7. Melakukan manipulasi: Pelaksanaan dalam transaksi jual beli saham juga harus dilakukan atas dasar prinsip hati hati dan tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan juga manipulasi yang didalamnya terkandung unsur terlarang.
8. Dari sisi jenis dan cara transaksi sahamnya
9. Trading dengan sistem Margin (*Bai' al-Hamisy*); Jenis transaksi saham ini dilakukan dengan meminjam sejumlah dana ke perusahaan sekuritas dengan ketentuan bunga sekian persen dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan diawal. Bentuk transaksi saham pertama ini jelas-jelas haram karena mengandung unsur riba dimana sekuritas mengambil bunga dari dana transaksi yang digunakan si investor. (Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-07/PM/1997, peraturan Nomor IV.B.1 pada nomor 12.h.). Jika Anda ingin ikut dalam investasi saham dan terhindar dari sistem seperti ini maka buat akun saham yang

¹⁸ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-jual-beli-saham-dalam-islam>
diakses tanggal 2 Juni 2018

syariah, dan dengan demikian transaksinya hanya menggunakan sistem reguler dimana dana harus sudah tersedia sebelum transaksi dilakukan).

- Short selling (Bai' al-Ma'dum); Kalau dalam bahasa Indonesia ini dinamakan dengan 'jual kosong', yaitu sistem transaksi saham dengan cara menjual saham yang belum dimiliki pada harga tinggi (tanpa membeli terlebih dahulu) dan membelinya kembali pada saat harga turun. Sedang dana yang digunakan atau saham yang dipinjam pada sekuritas dalam bentuk margin atau pinjaman. Dan karena saat si trader menjual saham ia belum memilikinya maka ia harus menebusnya. Caranya, ya dengan membeli kembali saham tersebut pada saat harganya turun. Keuntungan dari transaksi ini adalah selisih harga penurunannya.
- Transaksi indeks saham; Ini jelas sekali haramnya karena yang ditransaksikan sama sekali bukan dari sahamnya langsung, tapi hanya nilai dari indeks sahamnya yang mana ini sama sekali tidak mewakili kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Bentuk trading seperti ini adalah maisir, sehingga haram dilakukan. Terutama karena indeks bukan komoditi dan bentuknya hanya jual beli semua

Kesimpulan

Hukum investasi saham syariah dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut MUI adalah halal. Selama, metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara halal pula. Ada beberapa perbedaannya saham syariah dengan konvensional secara garis besar ada tiga, yaitu: akadnya ketika bertransaksi saham, pengelolaan perusahaan yang menerbitkan saham, cara penerbitan saham.

Daftar Pustaka

- Muhammad, 2016, Manajemen Keuangan Syariah; analisis fiqh dan keuangan. Yogyakarta; UPP STIM YKPN.
- Huda, Nurul. 2014. Investasi Pada Pasar Syariah (edisi revisi). Jakarta : Prenadamedia Grup. Hal 62

Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik seta Ilmu-ilmu Sosial (edisi kedua). Jakarta: Kencana. Hal.55

Zed, Mustika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx> diakses tanggal 19 April 2014

<http://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/> diakses tanggal 18-10-18

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180112135021-29-1335/pasar-saham-syariah-masih-tumbuh-positif-di-2017> diakses tanggal 18 okt 2018

<http://www.syariahsaham.com/2018/03/ikhtisar-statistik-jii-dan-issi-29.html> diakses tanggal 18 okt 18

<http://keuangansyariah.mysharing.co/5-hal-penting-tentang-saham-syariah/> diakses tanggal 2 Juni 2018.

<http://scdc.binus.ac.id/financeclub/2017/08/apa-saja-instrumen-pasar-modal-syariah/http://piksuin2.blogspot.co.id/> diakses 19 mei 2018

<http://www.idx.co.id/idx-syariah/> diakses tanggal 18 okt 18

<http://bahanpustaka.blogspot.co.id/2013> diakses tanggal 10 April 2018

<https://www.finansialku.com/pasar-modal-syariah/> diakses tanggal 17 okt 2018

<http://kamusbisnis.com/arti/syariah-compliance-officer/> diakses tanggal 18 okt-2018

<https://analisis.co.id/hukum-saham-mui.html> diakses tanggal 2 Juni 2018

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-jual-beli-saham-dalam-islam> diakses tanggal 2 Juni 2018